

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Problematika Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan masalah yang tak mengenal waktu dan selalu aktual di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perdebatan Panjang dan luas tentang hal ini tak dapat dihindari, dikarenakan oleh setiap individu, keluarga, bangsa dan lain-lain memiliki pandangan yang berbeda, mulai dari sifat, ruang lingkup dan implementasinya seakan masih sulit untuk dicapai kesepakatan.

Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia wajib untuk menegakkan HAM kepada setiap orang dan setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Upaya dalam menjunjung tinggi HAM ditunjukkan dalam berbagai cara, dimulai dari penjabaran tentang HAM yang dimuat dalam perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada bab XA, kemudian dengan lahirnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, sampai dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dengan mengeluarkan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.(Fitri dan Handayani 2021)

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas

berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.¹

Pada dasarnya HAM memiliki ciri khusus, yakni tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki, dan universal.² Meskipun HAM adalah hak yang melekat dalam diri seseorang, hak tersebut masih bisa dibatasi maupun dicabut oleh negara dalam kondisi tertentu, seperti dalam hal orang tersebut mendapat sanksi pidana akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, dalam kondisi ini beberapa hak-hak dari pelaku tindak pidana tersebut harus dicabut ataupun dibatasi oleh negara dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tahanan dan Narapidana merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak mendapatkan kebebasan sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka. Namun, mereka tetap dapat memiliki hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Salah satu prinsip fundamental HAM adalah prinsip kesetaraan dan persamaan hak atau prinsip nondiskriminasi yang dijamin oleh negara dan menempel di semua dimensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Tahanan maupun Narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tetap dilindungi hak asasinya sebagai manusia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

¹ Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 6

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>, diakses pada 18 Maret 2023

Pelayanan dengan pendekatan penegakan HAM dalam pembinaan di Rutan dan Lapas menjadi sesuatu yang sangat penting karena negara berkewajiban melindungi dan menegakkan hak-hak asasi setiap orang dan warga negaranya tak terkecuali para tahanan dan narapidana.

Rutan maupun Lapas sebagai tempat pelaku tindak pidana menjalani hukuman penjara yang merupakan jenis hukuman pidana yang paling banyak digunakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Penggunaan secara luas pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana berdampak pada banyaknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara dan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam HAM wajib diakomodir oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat menjalankan pelayanan tahanan maupun pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Untuk menjamin pengakomodiran nilai-nilai HAM dan pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tahanan maupun narapidana tersebut, berbagai macam regulasi telah dikeluarkan, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tahanan maupun narapidana. Adapun hak-hak yang dimaksud dalam UU Pemasyarakatan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini ialah sebagaimana

dijelaskan dalam pasal 7 dan 9 huruf “b” dan “d” yang masing-masing menyebutkan bahwa Tahanan dan Narapidana berhak : “mendapatkan perawatan, baik jasmani dan rohani” dan “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”.

Mengacu pada Undang-Undang Pemasarakatan nomor 22 Tahun 2022, pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Pemasarakatan yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan hadir dengan beberapa muatan materi baru yang diharapkan mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam HAM dalam pemberian hak-hak tahanan maupun narapidana, diantaranya adalah :

- a) Penguatan posisi pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan keluarga binaan;
- b) Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- c) Pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan didasarkan pada azas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong

kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.

- d) Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.
- e) Penegakan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan; serta
- f) Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan.³

Meskipun telah diatur dalam payung hukum berupa UU Pemasyarakatan tersebut, faktanya pelaksanaan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana tersebut tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketidaksesuaian tersebut adalah over kapasitas yang dialami oleh hampir seluruh Rutan maupun Lapas di Indonesia.

Banyaknya pelaku tindak pidana yang menjalani masa tahanan maupun masa pidana di Rutan maupun Lapas menyebabkan terjadinya over kapasitas didalam Rutan maupun Lapas tersebut. Permasalahan over kapasitas di mayoritas Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Over kapasitas merupakan persoalan yang serius dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan permasalahan

³ <https://news.detik.com/berita/d-4710513/ruu-pemasyarakatan-disepakati-ini-11-poin-barunya>, diakses pada 18 Maret 2023

hukum menahun dan belum mendapat penyelesaian sampai saat ini. Secara umum, over kapasitas terjadi karena adanya ketidakseimbangan jumlah tahanan/narapidana yang masuk dengan yang keluar (dibebaskan). Permasalahan ini juga menjadi *multiplier effect* dari eskalasi dan pertumbuhan angka kejahatan didalam Rutan maupun Lapas.⁴

Dalam laporan *World Prison Population List* edisi ke-13 yang dikeluarkan oleh *Institute for Crime & Justice Policy Research* mencatat lebih dari 10,77 juta orang ditahan di Rutan maupun Lapas di seluruh dunia, baik sebagai tahanan maupun narapidana. Dari jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke delapan⁵. Dengan jumlah penghuni sebanyak 228.204 yang tersebar di 495 Lapas, Rutan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang hanya dapat menampung sebanyak 128.656 orang (over kapasitas sebesar 77%).⁶

Kondisi over kapasitas diatas juga peneliti temukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Dari data awal yang peneliti dapat melalui laman Sistem *Database* Pemasarakatan (SDP), ditemukan bahwa selama kurun waktu satu tahun terakhir (Agustus 2022 s/d Juli 2023), jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni Rutan Ternate adalah berkisar antara 162 sampai 196 orang dari kapasitas Rutan Ternate yang hanya bisa menampung orang sebanyak 82 jiwa, hal ini berarti dalam kurun

⁴ Hamja. 2022. Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum UGM*, 34 (1). Hlm 297

⁵ Helen Fair and Roy Walmsley, 2021, *World Prison Population List*, thirteenth edition, Institute for Criminal Policy Research, Birkbeck University of London, hlm. 2

⁶ <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas> diakses pada 01 Agustus 2023

waktu tersebut Rutan Ternate mengalami over kapasitas sebesar 98% sampai 139%.⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa over kapasitas merupakan salah faktor yang menyebabkan permasalahan terkait pemenuhan hak-hak tahanan maupun narapidana, maka hal ini sudah tentu terjadi juga di Rutan Ternate.

Dengan melihat kondisi diatas maka tampak bahwa telah terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, dimana seharusnya hak-hak yang harus dipenuhi negara terhadap tahanan dan narapidana diharapkan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada permasalahan yang menghambat, namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan berupa over kapasitas yang jelas dapat menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana tersebut.

Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diberi judul: Implikasi Hukum Kelebihan Kapasitas Hunian Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

⁷ Laman Sistem *Database* Pemasyarakatan, diakses pada 01 Agustus 2023 (data diolah)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kelebihan kapasitas hunian terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate?
2. Bagaimanakah implikasi hukum kelebihan kapasitas hunian terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan Narapidana tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai atas dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh kelebihan kapasitas hunian terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.
2. Untuk menganalisa bagaimana implikasi hukum kelebihan kapasitas hunian terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan Narapidana tersebut.

1.4. Manfaat penelitian

Selain tujuan, tentunya penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menambah khasanah perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam bentuk pustaka, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang implikasi over kapasitas terhadap pemenuhan hak-hak tahanan maupun narapidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- 2) Sebagai sumber acuan/referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, para pengambil keputusan di pemerintah untuk menyusun kebijakan baru, serta masyarakat umum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam suatu karya penulisan/penelitian ilmiah harus memelihara orisinalitas dari karya ilmiah tersebut, terlebih lagi apabila karya ilmiah tersebut di bidang ilmu hukum. Orisinalitas merupakan kata kunci dan kriteria utama dalam sebuah karya akademik. Suatu karya akademik berupa tesis wajib menunjukkan bahwa karya tersebut orisinal. Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian yang memiliki kemiripan permasalahan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan agar menjadi pembanding supaya tampak orisinalitasnya.

Penelitian yang pertama dari *Rusman*, yang melakukan penelitian tentang “Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Rutan Barru Ditinjau dari Perspektif HAM”⁸. Terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti yakni mengenai masalah pemenuhan hak-hak narapidana, akan tetapi dalam penelitian yang ditulis oleh saudara Rusman membahas tentang pelaksanaan pemenuhan dan faktor penghambat pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Berikutnya adalah penelitian terdahulu oleh *Sri Ariyanti Kristianingsih*, dengan judul “Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)”⁹, tesis ini juga menitikberatkan pada masalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM.

Tidak terbatas pada masalah tersebut, pada penelitian ini penulis lebih spesifik membahas mengenai pengaruh dari kelebihan kapasitas hunian di dalam Rutan Kelas IIB Ternate terhadap pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana serta implikasi hukum yang timbul akibat situasi kelebihan kapasitas hunian tersebut, selain itu lokus penelitian yang dilakukan saudara Rusman bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Barru dan oleh saudari Sri Ariyanti Kristianingsih bertempat di Rutan Salatiga, sedangkan penulis memilih tempat penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.

⁸ Rusman. 2007. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif HAM [tesis]. Makassar (ID) : Universitas Hasanuddin.

⁹ Kristianingsih SA. 2017. Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga) [tesis]. Yogyakarta (ID) : Universitas Islam Indonesia.

Setelah melakukan kajian terhadap kedua penelitian terdahulu tersebut, bisa disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan dan unsur orisinalitas dari 2 (dua) penelitian terdahulu tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian yang hendak penulis lakukan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi siapapun.